

Peranan *Legal drafting* Dalam Pembentukan Hukum Islam di Indonesia yang Responsif Terhadap Dinamika Sosial

Akhmad Zaki Yamani

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

*Email correspondence: zaki@iaidukandangan.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the role of legal drafting in the formulation of Islamic law in Indonesia to ensure responsiveness to social dynamics. As a systematic process in legislative development, legal drafting ensures that legal products align with Sharia principles while meeting the needs of Indonesian Muslim society. Using a qualitative approach, this research employs literature review, interviews, and case studies of legal institutions applying legal drafting principles in shaping Islamic legal policies. The findings indicate that legal drafting plays a crucial role in harmonizing Islamic and national law, preventing regulatory overlap, and enhancing the quality of legal instruments in areas such as zakat, Islamic banking, and hajj management. The legislative process includes planning, drafting academic manuscripts, deliberation, ratification, and public dissemination. Furthermore, strengthening the capacity of legal drafters through education and training is vital for producing adaptive and socially just Islamic legal frameworks. Therefore, legal drafting not only reinforces the legitimacy of Islamic law within Indonesia's legal system but also enables it to remain dynamic and relevant amid evolving social, economic, and technological challenges.

Keywords: *Legal drafting; Islamic law; legislation; Sharia; Social dynamics.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan *legal drafting* dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia agar responsif terhadap dinamika sosial. Sebagai proses sistematis dalam perumusan peraturan perundang-undangan, *legal drafting* berfungsi memastikan kesesuaian produk hukum dengan prinsip-prinsip syariah serta kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui telaah pustaka, wawancara, dan studi kasus terhadap lembaga hukum yang menerapkan prinsip *legal drafting* dalam penyusunan kebijakan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *legal drafting* berperan penting dalam menciptakan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional, mencegah tumpang tindih peraturan, serta meningkatkan kualitas regulasi di bidang zakat, perbankan syariah, dan penyelenggaraan ibadah haji. Proses penyusunan hukum yang baik melibatkan tahapan perencanaan, penyusunan naskah akademik, pembahasan, pengesahan, dan sosialisasi publik. Selain itu, peningkatan kapasitas legal drafter melalui pendidikan dan pelatihan menjadi faktor strategis dalam menghasilkan hukum Islam yang adaptif dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, *legal drafting* tidak hanya memperkuat legitimasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, tetapi juga menjadikannya instrumen yang dinamis dan relevan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi di Indonesia.

Kata Kunci: *Legal drafting; Hukum Islam; Peraturan perundang-undangan; Syariah; Dinamika sosial.*

Received : 10 October 2025; Revised: 17 June 2026; Accepted: 18 June 2026; vailable Online: 22 June 2026; Published: 22 June 2026.

How to Cite: Yaman, A. Z . 2026. Peranan Legal drafting Dalam Pembentukan Hukum Islam di Indonesia yang Responsif Terhadap Dinamika Sosial. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 7(2), 1-10, <https://doi.org/10.3390/xxxxx>

PENDAHULUAN

Perancangan hukum di Indonesia memiliki peran strategis dalam pengembangan kebijakan hukum Islam karena menjadi sarana untuk menerjemahkan nilai-nilai syariah ke dalam regulasi yang selaras dengan sistem hukum nasional. Melalui proses *legal drafting* yang berbasis kajian akademik, penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan dilakukan untuk menghasilkan norma hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim sekaligus sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.¹ Implementasi prinsip syariah dalam perancangan hukum dapat dilihat, antara lain, dalam regulasi perbankan syariah yang mengakomodasi larangan riba melalui mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, serta pengaturan zakat dan wakaf yang menekankan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam pengelolaannya. Proses tersebut mencakup tahapan perencanaan, persiapan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga penyebarluasan peraturan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan memiliki landasan yuridis dan relevansi sosial. Dengan demikian, *legal drafting* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis pembentukan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembangkan hukum Islam yang adaptif, kontekstual, dan mampu menjawab dinamika masyarakat dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan *legal drafting* yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan institusi terkait di Indonesia memiliki dampak langsung terhadap kualitas pembentukan hukum Islam yang adaptif. Melalui pelatihan tersebut, para penyusun hukum memperoleh kemampuan dalam merumuskan norma yang mampu mengharmonisasikan prinsip-prinsip syariah dengan perkembangan sosial, kebutuhan masyarakat, dan sistem hukum nasional. Dampaknya dapat terlihat dalam penyusunan regulasi di bidang perbankan syariah, zakat, dan wakaf yang tidak hanya mempertahankan nilai-nilai Islam, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan tata kelola modern. Proses pembentukan regulasi tersebut tetap berpedoman pada kerangka hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta didukung oleh ketentuan terkait pembentukan peraturan di tingkat daerah. Dengan demikian, peningkatan kompetensi legal drafter

¹ Meirison Meirison, 'Legal Drafting in the Ottoman Period', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 17.1 (2019), p. 39, doi:10.30984/jis.v17i1.806.

menjadi faktor penting dalam menghasilkan hukum Islam yang memiliki kualitas yuridis, responsif, dan relevan terhadap dinamika masyarakat.²

Legal drafting memiliki peran penting dalam pembentukan produk hukum karena menjadi proses yang menghubungkan hasil kajian akademik dengan perumusan norma hukum yang dapat diterapkan. Dalam konteks hukum Islam, proses ini mencakup penyusunan naskah akademik dan rancangan regulasi yang berbasis penelitian ilmiah untuk memastikan bahwa nilai-nilai syariah dapat diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Tahapan *legal drafting* meliputi perencanaan, persiapan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan yang bertujuan menghasilkan peraturan yang memiliki dasar yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dengan demikian, *legal drafting* tidak hanya menjadi mekanisme teknis pembentukan peraturan, tetapi juga instrumen penting dalam mengembangkan hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.³

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan setiap pembentukan dan penerapan norma hukum dalam kerangka konstitusi, Pancasila, serta prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks hukum Islam, prinsip negara hukum tersebut menjadi dasar bagi proses harmonisasi antara nilai-nilai syariah dan sistem hukum nasional. Hukum Islam tidak diterapkan secara terpisah dari konstitusi, melainkan diakomodasi melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sepanjang sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional dan kebutuhan masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi, seperti perbankan syariah, pengelolaan zakat dan wakaf, serta hukum keluarga Islam, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam tata hukum Indonesia. Meskipun demikian, proses pembentukan regulasi masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek substansi maupun teknis yuridis, seperti harmonisasi antarperaturan, perumusan norma yang jelas, dan penyesuaian antara nilai keagamaan dengan perkembangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan *legal drafting* yang berkualitas agar pembentukan hukum Islam dapat berjalan selaras dengan konstitusi serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.⁴

² Andra Porsili, 'Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia', *Universitas PGRI Yogyakarta*, 2015, pp. 2013–15.

³ Punik Triesti, Wijayanti 1., and Dona Budi Kharisma, 'Ite Ditinjau Dari Legal Drafting Theori Oleh Teori Formil Rick Dikerson', *578 Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, 1.4 (2022), p. 2022.

⁴ Inti Ulfi Sholichah, 'Eksistensi Legal Drafting Hukum Islam Di Indonesia', *Syar'ie*, 4.2 (2021), pp. 95–107.

Dalam konteks pengembangan hukum Islam, ketiga landasan tersebut memiliki peran penting dalam memastikan bahwa regulasi yang dibentuk tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki relevansi substantif bagi masyarakat. Landasan yuridis memastikan bahwa pembentukan regulasi hukum Islam memiliki kewenangan dan tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan landasan sosiologis menegaskan bahwa norma yang dibentuk harus mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat Muslim. Sementara itu, landasan filosofis berfungsi sebagai dasar nilai yang mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan yang menjadi bagian dari tujuan hukum Islam. Melalui *legal drafting* yang memperhatikan ketiga landasan tersebut, nilai-nilai syariah dapat dirumuskan menjadi norma hukum yang harmonis dengan konstitusi dan sistem hukum nasional, sebagaimana terlihat dalam regulasi perbankan syariah, zakat, dan wakaf. Dengan demikian, kualitas suatu regulasi hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prinsip syariah, tetapi juga oleh kemampuannya menjawab kebutuhan sosial dan memiliki legitimasi dalam tata hukum Indonesia.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, *legal drafting* memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia karena berfungsi sebagai sarana untuk menerjemahkan prinsip-prinsip syariah ke dalam norma hukum yang dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional. Melalui proses penyusunan yang sistematis dan terstruktur, *legal drafting* tidak hanya memastikan kesesuaian regulasi dengan nilai-nilai syariah, tetapi juga memungkinkan terbentuknya hukum Islam yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi, seperti pengaturan perbankan syariah yang mengakomodasi prinsip larangan riba melalui mekanisme bagi hasil, serta pengelolaan zakat dan wakaf yang diarahkan untuk memperkuat fungsi sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan *legal drafting* menjadi faktor yang penting dalam menghasilkan perancang peraturan yang kompeten dan profesional. Kualitas perancang hukum akan sangat menentukan kemampuan regulasi hukum Islam dalam menjawab tantangan perkembangan ekonomi, sosial, dan kebutuhan masyarakat modern. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan *legal drafting* dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah, serta mengkaji bagaimana proses *legal drafting* dapat menghasilkan hukum Islam yang adaptif, responsif, dan relevan terhadap perubahan serta dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam dan perancangan

⁵ J Subaidi and M Hatta, 'Pelatihan "Legal Drafting" Peraturan Daerah (Qanun) Di Aceh Kepada Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh ...', *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada ...*, 2.1 (2024).

peraturan perundang-undangan yang mampu mewujudkan regulasi yang efektif, kontekstual, dan selaras dengan prinsip negara hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran *legal drafting* dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia serta kemampuannya menghasilkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui telaah pustaka, wawancara mendalam dengan praktisi hukum Islam, dan studi kasus pada lembaga yang terlibat dalam pengembangan regulasi berbasis syariah, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam penyusunan pedoman prinsip syariah dan Badan Amil Zakat Nasional dalam tata kelola zakat. Fokus kajian meliputi bidang perbankan syariah, zakat, dan wakaf untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterjemahkan ke dalam regulasi nasional serta diharmonisasikan dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan kerangka hukum Indonesia.⁶ Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi manfaat, tantangan, dan strategi pengembangan *legal drafting* dalam praktik hukum Islam, sedangkan validitas data dijamin melalui teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen hukum terkait, dan literatur ilmiah. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai proses perumusan regulasi berbasis syariah serta kontribusi *legal drafting* dalam membangun hukum Islam yang kontekstual, responsif, dan sesuai dengan dinamika masyarakat.

PEMBAHASAN

Peranan *Legal drafting* Dalam Hukum Islam

Legal drafting memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan teknik penyusunan peraturan, tetapi juga mencakup perumusan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.⁷ Penerapan peran *legal drafting* dapat dilihat dalam pembentukan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur tata kelola zakat secara lebih terstruktur dan akuntabel. Melalui proses *legal drafting*, prinsip-prinsip seperti larangan riba, keadilan, amanah, dan kemaslahatan dapat diterjemahkan ke dalam norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)* (Afabeta, 2019).

⁷ Muhammad Hatta and others, 'Pelatihan "Legal Drafting" Pada Fakultas Syari`ah Institute Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2023).

nasional. Dengan demikian, *legal drafting* menjadi instrumen penting dalam mengharmonisasikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan sosial serta perkembangan hukum di Indonesia.

Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai peranan *legal drafting* dalam hukum Islam:

1. Penyusunan Peraturan yang Sesuai dengan Syariah

Legal drafting berfungsi untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan mampu mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam sekaligus sesuai dengan sistem hukum nasional. Proses ini tidak hanya berorientasi pada penerimaan masyarakat Muslim, tetapi juga dilakukan melalui mekanisme integrasi nilai syariah ke dalam naskah akademik dan rumusan norma hukum. Dalam penyusunan naskah akademik, prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, amanah, dan larangan praktik yang bertentangan dengan syariah dianalisis sebagai dasar filosofis dan sosiologis pembentukan regulasi. Selanjutnya, prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam pasal-pasal yang mengatur substansi hukum, seperti ketentuan mengenai akad berbasis bagi hasil dalam regulasi perbankan syariah atau mekanisme pengelolaan zakat yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, *legal drafting* menjadi proses yang memastikan nilai-nilai syariah tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi diwujudkan dalam ketentuan hukum yang dapat diterapkan dalam masyarakat.

2. Proses Pembentukan Peraturan

Proses *legal drafting* dalam hukum Islam di Indonesia dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, serta pengundangan dan penyebarluasan. Tahap perencanaan bertujuan menentukan tujuan dan ruang lingkup regulasi, sedangkan tahap penyusunan dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dan naskah akademik. Selanjutnya, draf peraturan dibahas dan disempurnakan oleh pihak terkait sebelum disahkan menjadi peraturan yang memiliki kekuatan hukum. Setelah diundangkan, regulasi tersebut disebarluaskan kepada masyarakat agar dapat diterapkan secara efektif. Dalam konteks hukum Islam, setiap tahapan tersebut menjadi sarana untuk memastikan bahwa nilai-nilai syariah dapat diintegrasikan secara tepat ke dalam sistem hukum nasional.

3. Harmonisasi Hukum

Legal drafting juga berperan dalam harmonisasi berbagai peraturan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma dalam penerapannya. Dalam konteks hukum Islam, proses harmonisasi diperlukan karena penerapan prinsip syariah harus disesuaikan dengan kerangka hukum nasional. Contohnya, dalam

pengaturan ekonomi syariah, sebelum lahirnya regulasi khusus seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, praktik perbankan berbasis syariah menghadapi tantangan karena sistem perbankan nasional lebih banyak menggunakan mekanisme konvensional yang berbasis bunga. Melalui *legal drafting*, prinsip syariah seperti larangan riba dan penggunaan akad bagi hasil kemudian dirumuskan ke dalam norma hukum yang tetap sesuai dengan prinsip hukum nasional. Dengan demikian, harmonisasi melalui *legal drafting* menjadi penting untuk memastikan bahwa regulasi berbasis syariah dapat diterapkan tanpa bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4. Peningkatan Kualitas Hukum

Melalui pendidikan dan pelatihan, mahasiswa serta praktisi hukum dipersiapkan untuk menjadi legal drafter yang kompeten dalam menyusun regulasi, termasuk regulasi yang berkaitan dengan hukum Islam. Program seperti pelatihan *legal drafting* yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dan institusi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan pemahaman mengenai teknik penyusunan naskah akademik, harmonisasi peraturan, serta integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam norma hukum nasional. Peningkatan kapasitas tersebut penting untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas, seperti regulasi perbankan syariah, zakat, dan wakaf, yang tidak hanya memiliki dasar yuridis tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat secara efektif.

5. Respons terhadap Dinamika Sosial

Legal drafting membantu hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Namun, proses adaptasi tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti munculnya transaksi digital, perkembangan teknologi finansial, serta perubahan pola hubungan sosial yang memerlukan penyesuaian terhadap konsep-konsep hukum Islam yang telah ada. Misalnya, perkembangan layanan keuangan digital berbasis syariah menuntut perumusan regulasi yang mampu mengakomodasi prinsip larangan riba, transparansi akad, dan perlindungan konsumen dalam sistem teknologi modern. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap penerapan prinsip syariah juga menjadi tantangan dalam menyusun regulasi yang dapat diterima secara luas. Melalui *legal drafting* yang berbasis kajian akademik dan mempertimbangkan kebutuhan sosial, hukum Islam dapat beradaptasi dengan tantangan baru tanpa kehilangan nilai fundamentalnya.

Penyusunan peraturan perundang-undangan dalam konteks hukum Islam di Indonesia merupakan proses strategis untuk memastikan bahwa regulasi yang

dibentuk tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum nasional. Melalui tahapan perencanaan, penyusunan naskah akademik, pembahasan, hingga pengesahan, *legal drafting* melibatkan kajian ilmiah serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan agar menghasilkan regulasi yang memiliki legitimasi yuridis, sosial, dan filosofis.⁸ Dengan demikian, proses ini tidak hanya bertujuan menerapkan nilai-nilai Islam dalam norma hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara efektif dalam konteks masyarakat Indonesia yang dinamis.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui proses analisis dan penerjemahan prinsip syariah ke dalam norma hukum yang dapat diterapkan. Dalam penyusunan naskah akademik, nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip fiqih dikaji sebagai landasan filosofis dan sosiologis untuk menentukan tujuan serta arah pengaturan. Selanjutnya, prinsip syariah yang relevan diterjemahkan ke dalam rumusan pasal melalui indikator normatif yang jelas, seperti prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan larangan terhadap praktik yang bertentangan dengan syariah. Contohnya, dalam regulasi perbankan syariah, prinsip larangan riba diterapkan melalui ketentuan mengenai akad pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, sedangkan dalam pengaturan zakat prinsip amanah dan kemanfaatan diwujudkan melalui mekanisme pengelolaan, pendistribusian, dan pengawasan dana zakat. Proses integrasi tersebut juga melibatkan partisipasi ulama, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat melalui konsultasi publik maupun forum kajian untuk memastikan kesesuaian antara nilai syariah dan kebutuhan sosial. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Islam dalam *legal drafting* tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga menghasilkan regulasi yang adil, kontekstual, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.⁹

Perancangan Hukum Islam (*Legal drafting*)

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap pembentukan dan penerapan hukum harus berlandaskan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, pemahaman mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk menghasilkan regulasi yang memiliki kekuatan hukum serta sesuai dengan

⁸ Siti Nur Intihani Slamet Riyanto, 'Kajian Legal Drafting Urgensi Perubahan Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan', *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 9.1 (2023), pp. 54–71.

⁹ Dewani Romli and Abdul Qodir Zaelani, 'Counter Legal Drafting of the Islamic Law Compilation, A Gender Perspective', *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)*, 492.RIICMuSSS 2019 (2020), pp. 331–37, doi:10.2991/assehr.k.201113.063.

kewenangan, hierarki, dan ruang lingkup pengaturannya.¹⁰ Salah satu tahapan penting dalam pembentukan peraturan adalah *legal drafting*, yaitu proses perumusan norma hukum yang didukung oleh naskah akademik sebagai dasar ilmiah dalam menentukan arah dan substansi pengaturan. Naskah akademik memuat hasil penelitian dan kajian yang mencakup landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis sehingga rancangan peraturan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.

Sistem hukum Indonesia berkembang dalam karakter yang pluralistik¹¹ melalui interaksi berbagai tradisi hukum, yaitu hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam. Hukum Barat memberikan pengaruh terhadap struktur hukum positif Indonesia, termasuk dalam bidang hukum perdata dan pidana, sedangkan hukum adat tetap diakui dalam pengaturan tertentu yang berkaitan dengan masyarakat adat. Di sisi lain, hukum Islam diakomodasi melalui mekanisme legislasi nasional, sebagaimana terlihat dalam pembentukan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta pengaturan hukum keluarga Islam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berdiri terpisah dari sistem hukum nasional, tetapi menjadi salah satu sumber nilai yang dapat diintegrasikan melalui proses *legal drafting* dengan tetap memperhatikan prinsip konstitusi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks *legal drafting*, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan landasan filosofis bagi pembentukan regulasi yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, amanah, dan kemanfaatan diterjemahkan ke dalam norma hukum melalui proses kajian akademik, perumusan pasal, serta harmonisasi dengan sistem hukum nasional. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Islam dalam pembentukan peraturan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim, tetapi juga mendukung terciptanya hukum yang responsif, kontekstual, dan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Karena memberikan jawaban atas berbagai kesulitan dan berfungsi sebagai payung hukum dalam Islam, hukum Islam merupakan komponen penting dalam penulisan hukum, khususnya dalam hal menangani berbagai masalah yang berkembang di era globalisasi ini. Semua ini berkaitan dengan sistem hukum Islam dan bagaimana sistem tersebut bekerja sama dengan lembaga negara Indonesia untuk menyelaraskan hukum Islam dengan hukum sekuler. Hukum Islam juga digunakan untuk produk hukum Islam yang berkembang sebagai akibat dari dinamika hukum dalam menciptakan atau mengesahkan peraturan dan ketentuan

¹⁰ Meirison, 'Legal Drafting in the Ottoman Period'.

¹¹ Suparyanto dan Rosad (2015, *LEGAL DRAFTING PANDUAN TEKNIS Merancang Peraturan Daerah Yang Efektif Studi Perda Kota Ambon No 11 Tahun 2015*, Suparyanto Dan Rosad (2015, 2020, V.

baru, yang dapat menyebabkan beberapa produk tersebut tidak sejalan dengan peraturan dan ketentuan baru¹².

Perselisihan dan perbedaan antara berbagai norma hukum merupakan hal yang dapat terjadi dalam sistem hukum yang melibatkan banyak lembaga pembentuk peraturan dengan kewenangan yang berbeda. Oleh karena itu, setiap pembentukan regulasi perlu memperhatikan prinsip harmonisasi dan sinkronisasi agar tidak menimbulkan konflik maupun tumpang tindih antaraturan. Dalam konteks hukum Islam, tantangan tersebut muncul ketika prinsip-prinsip syariah harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik. Proses *legal drafting* menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan nilai-nilai syariah ke dalam norma hukum yang sesuai dengan konstitusi, hierarki peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu contoh penerapan harmonisasi tersebut terlihat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum adanya regulasi khusus, praktik keuangan berbasis syariah menghadapi tantangan karena sistem perbankan nasional lebih banyak menggunakan mekanisme konvensional berbasis bunga. Melalui proses *legal drafting*, prinsip syariah seperti larangan riba dan penggunaan akad bagi hasil kemudian dirumuskan ke dalam ketentuan hukum yang dapat diterapkan dalam sistem perbankan nasional.¹³

Agar produk hukum Islam tetap selaras dengan sistem hukum Indonesia, proses pembentukannya harus memperhatikan substansi materi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Harmonisasi tidak hanya dilakukan pada tahap pembentukan regulasi, tetapi juga melalui evaluasi terhadap peraturan yang telah berlaku. Hal ini diperlukan karena perubahan regulasi dapat menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara aturan baru dan aturan sebelumnya, sehingga diperlukan penyesuaian melalui proses sinkronisasi dan harmonisasi untuk menjaga konsistensi serta efektivitas penerapan hukum.

***Legal drafting* Hukum Islam di Indonesia**

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sistem hukum yang terus mengalami perkembangan sejalan dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem hukum nasional menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam pelaksanaan tata pemerintahan.

¹² Basri Mulyani, 'Menggagas Penataan Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dengan Konsep Omnibus Law', *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3.2 (2022), pp. 61–78, doi:10.46601/juridica.v3i2.198.

¹³ Teuku Saiful Bahri, 'Kekuasaan Negara Dalam Pembentukan Hukum (Legal Drafting Dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara)', 2022.

Perkembangan tersebut menuntut adanya pembangunan hukum yang mampu menjawab berbagai tantangan di tingkat lokal, nasional, maupun global¹⁴. Bagi Indonesia, pembangunan hukum merupakan kebutuhan strategis untuk menciptakan regulasi yang mendukung perubahan masyarakat, memperkuat tata kelola negara, serta memperbarui substansi hukum agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman.

Dalam proses pembangunan hukum nasional, keberadaan berbagai sistem hukum yang berkembang di Indonesia menjadi bagian penting dalam pembentukan regulasi.¹⁵ Salah satunya adalah hukum Islam yang memiliki sumber utama dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta memuat nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber pertimbangan dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia. Melalui proses *legal drafting*, prinsip-prinsip syariah dapat diterjemahkan ke dalam norma hukum nasional sepanjang dilakukan melalui mekanisme pembentukan hukum yang sesuai dengan konstitusi, hierarki peraturan perundang-undangan, dan karakter sistem hukum Indonesia.

Sejarah panjang perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki kontribusi dalam pembentukan hukum nasional. Setelah Indonesia merdeka dan terbentuknya sistem hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebutuhan untuk mengakomodasi norma hukum Islam dalam kerangka hukum negara semakin meningkat. Salah satu bentuk konkret dari proses tersebut adalah penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai instrumen *legal drafting* yang berfungsi memberikan pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga Islam. KHI menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat dirumuskan menjadi norma hukum yang lebih terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim dalam kerangka sistem hukum nasional. Upaya untuk mengkompilasi hukum Islam agar dapat digunakan dalam peradilan agama merupakan salah satu dari sekian banyak tujuan nasional yang dianut oleh masyarakat Indonesia sepanjang pembentukan lembaga tersebut¹⁶.

Setelah melalui berbagai perjuangan, umat Islam di Indonesia kini memperoleh perlindungan khusus di bawah hukum terkait keluarga dan harta warisan mereka, menurut Kompilasi Hukum Islam yang mulai berlaku pada tahun 1991. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat dilepaskan dari

¹⁴ Ricardo Binsar Roberto RE Manurung and others, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Menurut Uu No 41 Tahun 1999', *Jurnal Impresi Indonesia*, 1.4 (2022), pp. 362–75, doi:10.36418/jii.v1i4.51.

¹⁵ Adi Suarman Situmorang and others, 'Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat', 1.November (2016), pp. 29–36.

¹⁶ Azmi Azmi and M. Kurniawan Putera, 'Pelaksanaan Legislasi Dprd Kabupaten Karimun (Studi Pembentukan Perda Periode 2018)', *Jurnal Kemunting*, 01.01 (2020), pp. 118–34.

perkembangan hukum Islam dan lembaga peradilan agama pada tahun-tahun menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada dua alasan dibentuknya proyek Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA1985 dan No. 25 Tahun 1985, yang mengatur tentang penunjukan Penyelenggaraan Pengembangan Hukum Islam Melalui Fikih.

- a. Perlu dilakukan penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang telah ditetapkan sebagai hukum positif di lingkungan Peradilan Agama, sejalan dengan tugas pokok Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan peradilan di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama.
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan tim penyusun yang terdiri dari unsur pejabat Kementerian Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan hukum Islam melalui yurisprudensi.

Kondisi hukum Islam di Indonesia secara langsung berkaitan dengan bagaimana kompilasi hukum Islam dibentuk. Maka, tidak mungkin membicarakan hukum Islam di Indonesia tanpa menyertakan: (1). Evolusi hukum Islam dan fungsinya. 2. Pembentukan hukum Islam, dan 3. Perkembangan dan pematangan pengadilan agama. Tidak akan ada lagi ruang untuk ambiguitas dalam putusan Pengadilan Agama Indonesia berkat Kompilasi Hukum Islam, yang bertujuan untuk menyatukan aturan-aturan yang diikuti oleh para hakim pengadilan tersebut dan menjadikannya hukum yang mengikat bagi seluruh umat Islam di negara ini. Jika Pengadilan Agama atau Kompilasi Hukum Islam tidak ada, para hakim akan merujuk pada kitab-kitab fikih yang disusun oleh para fuqaha terdahulu, yang akan mendasarkan putusannya pada keadaan-keadaan khusus pada saat itu. Artinya, hakim yang berbeda akan mencapai kesimpulan yang berbeda ketika dihadapkan pada kasus yang sama. Hukum Islam di Indonesia sedang disusun dengan cara yang paling mirip dengan kodifikasi hukum, menurut Kompilasi Hukum Islam, tren terkini dalam perkembangan hukum Indonesia.

Zakat, perbankan syariah, dan haji merupakan bagian penting dari implementasi hukum Islam di Indonesia. Ketiganya diatur melalui perangkat hukum yang komprehensif dan disusun dengan hati-hati agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses penyusunan hukum atau *legal drafting* dalam bidang ini memegang peranan penting untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan ajaran Islam, tetapi juga relevan dengan konteks sosial dan ekonomi di Indonesia. Di bawah ini, kita akan membahas secara mendalam tentang zakat, perbankan syariah, dan haji dalam kerangka *legal drafting*, serta

bagaimana masing-masing sektor tersebut diatur secara hukum dan implikasinya bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

1. Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen hukum Islam yang diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam perspektif *legal drafting*, pembentukan regulasi zakat tidak hanya bertujuan menerjemahkan kewajiban syariah ke dalam norma hukum, tetapi juga membangun struktur kelembagaan, mekanisme pengelolaan, dan sistem pengawasan agar zakat dapat dikelola secara profesional sesuai prinsip syariah.

Struktur regulasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur kewenangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.¹⁷ *Legal drafting* dalam regulasi tersebut mencakup pengaturan mengenai kedudukan lembaga pengelola zakat, hubungan kewenangan antaraktor, kewajiban pelaporan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Mekanisme tersebut dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya memenuhi ketentuan syariah, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan kepercayaan publik.

Selain penguatan kelembagaan, regulasi zakat juga mengatur aspek pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan mustahik. Melalui kerangka hukum yang jelas, zakat tidak hanya diposisikan sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga dapat diarahkan pada program peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Tantangan dalam implementasi regulasi zakat, seperti efektivitas penghimpunan, pemerataan distribusi, dan optimalisasi pemberdayaan ekonomi, menunjukkan bahwa *legal drafting* harus terus dievaluasi agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan sosial. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjadi contoh bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterjemahkan melalui proses legislasi menjadi regulasi yang memiliki struktur, mekanisme pengawasan, dan tujuan sosial yang jelas.

2. Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan salah satu bidang hukum Islam yang berhasil diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan perbankan yang

¹⁷ Erie Hariyanto and Moh. Ali Al Humaidy, 'Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Perbankan Syari'Ah Di Madura', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.3 (2019), p. 688, doi:10.21143/jhp.vol49.no3.2195.

berlandaskan prinsip syariah, seperti larangan riba, penerapan akad berbasis bagi hasil, dan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan. Dalam konteks *legal drafting*, pembentukan regulasi perbankan syariah bertujuan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, mendorong inovasi produk keuangan, serta memperluas inklusi keuangan masyarakat.¹⁸

Salah satu aspek penting dalam regulasi tersebut adalah pengaturan mekanisme pengawasan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang berperan memastikan bahwa produk dan kegiatan operasional bank sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, *legal drafting* dalam perbankan syariah juga memberikan ruang bagi pengembangan berbagai produk keuangan berbasis akad syariah yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi modern.

Meskipun mengalami perkembangan yang signifikan, perbankan syariah masih menghadapi tantangan, seperti peningkatan literasi keuangan syariah, perluasan akses masyarakat, dan penguatan daya saing terhadap sistem perbankan konvensional. Oleh karena itu, proses *legal drafting* perlu terus dikembangkan agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya menjamin kepatuhan syariah, tetapi juga mampu mendukung pemberdayaan ekonomi dan menjawab dinamika sektor keuangan nasional.¹⁹

3. Haji

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan salah satu bidang hukum Islam yang diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam konteks *legal drafting*, regulasi haji berperan dalam menerjemahkan prinsip-prinsip syariah, seperti amanah, keadilan, dan pelayanan terhadap jamaah, ke dalam norma hukum yang mengatur penyelenggaraan ibadah secara tertib dan profesional.

Salah satu tantangan utama dalam penyusunan regulasi haji adalah tingginya jumlah pendaftar yang melebihi kuota, sehingga diperlukan pengaturan mengenai kuota, prioritas keberangkatan, serta mekanisme penyelenggaraan yang adil bagi masyarakat. Selain itu, *legal drafting* juga mencakup pengaturan mengenai pengelolaan dana haji, pelayanan jamaah, dan mekanisme pengawasan untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif hukum Islam, pengaturan tersebut mencerminkan penerapan prinsip amanah dan kemaslahatan dalam pengelolaan ibadah publik. Oleh karena itu, *legal drafting* penyelenggaraan haji tidak hanya

¹⁸ Erna Damayanti, 'Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 05.02 (2018), pp. 211–40, doi:<https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1880>.

¹⁹ Slamet Riyanto, 'Kajian Legal Drafting Urgensi Perubahan Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan'.

berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji berjalan sesuai prinsip syariah sekaligus memenuhi standar tata kelola modern.

4. Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum

Tantangan utama dalam *legal drafting* untuk zakat, perbankan syariah, dan penyelenggaraan haji adalah mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik, tanpa mengesampingkan prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses ini membutuhkan perumusan regulasi yang mampu mengakomodasi prinsip Islam sekaligus menjamin kesesuaian dengan hierarki dan mekanisme pembentukan hukum nasional. Hal ini berarti bahwa setiap produk hukum yang terkait dengan zakat, perbankan syariah, dan haji harus harmonis dengan undang-undang nasional lainnya yang mengatur bidang-bidang tersebut.

Legal drafting dalam konteks hukum Islam harus mampu merespons dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi agar regulasi tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh penerapannya terlihat dalam perkembangan perbankan syariah dan zakat digital. Dalam sektor perbankan syariah, munculnya layanan berbasis teknologi keuangan (*fintech syariah*) menuntut adanya kerangka hukum yang fleksibel untuk mengatur inovasi produk keuangan tanpa mengabaikan prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan dasar hukum bagi pengembangan kegiatan usaha perbankan berbasis prinsip syariah.

Demikian pula dalam pengelolaan zakat, perkembangan teknologi digital mendorong perubahan mekanisme penghimpunan dan pembayaran zakat melalui platform daring. Penerapan layanan zakat digital perlu tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan demikian, *legal drafting* berperan penting dalam membentuk regulasi yang tidak hanya mempertahankan nilai-nilai syariah, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap inovasi teknologi dan perubahan sosial masyarakat.

Salah satu tantangan utama dalam *legal drafting* hukum Islam adalah memastikan harmonisasi dan sinkronisasi dengan hukum nasional lainnya. Mengingat bahwa Indonesia menganut pluralisme hukum, di mana terdapat hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional, *legal drafting* berperan dalam:

- Mencegah tumpang tindih peraturan di tingkat pusat dan daerah, khususnya antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- Mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kerangka hukum nasional tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Peningkatan kualitas produk hukum melalui pendidikan dan pelatihan bagi legal drafter, sehingga mereka dapat menghasilkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil dari penelitian mengenai peranan *legal drafting* dalam hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa proses ini memiliki dampak yang signifikan dalam penyusunan peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan proses krusial dalam hukum Islam di Indonesia, yang memastikan bahwa peraturan perundang-undangan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan peraturan perundang-undangan melibatkan langkah-langkah sistematis mulai dari perencanaan hingga pengesahan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan perundang-undangan juga membantu dalam harmonisasi hukum, mencegah konflik antarperaturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyusunan peraturan perundang-undangan dilatih untuk menghasilkan produk hukum yang bermutu melalui pendidikan. Proses ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan terkini dan tantangan sosial. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam penyusunan peraturan perundang-undangan memperkuat legitimasi hukum dan meningkatkan keadilan sosial. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan langkah penting dalam mengatur hukum keluarga dan hukum waris di Indonesia, yang memberikan perlindungan hukum bagi umat Islam. Secara keseluruhan, penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hukum Islam di Indonesia tidak hanya menciptakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan syariah, tetapi juga mengatasi tantangan sosial dan hukum yang kompleks di masyarakat.

Legal drafting dalam hukum Islam di Indonesia memainkan peran yang sangat signifikan dalam memastikan produk hukum yang dihasilkan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Selain Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang telah menjadi acuan utama dalam hukum keluarga dan waris, beberapa produk hukum lainnya juga penting untuk diperhatikan dalam konteks *legal drafting* hukum Islam, termasuk regulasi tentang perbankan syariah, zakat, dan haji.

Legal drafting dalam hukum Islam juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan dinamika masyarakat. Proses penyusunan hukum tidak dapat terlepas dari tantangan sosial seperti perubahan demografi,

perkembangan teknologi, dan globalisasi. Oleh karena itu, *legal drafting* harus mempertimbangkan:

- Partisipasi masyarakat dalam penyusunan hukum, untuk memastikan bahwa hukum yang disusun mencerminkan kebutuhan dan aspirasi umat Islam di Indonesia.
- Penyesuaian dengan perkembangan teknologi, terutama dalam bidang keuangan syariah seperti fintech syariah yang terus berkembang pesat.
- Pengembangan hukum yang adaptif dan fleksibel, yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap tantangan-tantangan baru.

Saran

Untuk meningkatkan penyusunan hukum Islam di Indonesia. Meliputi peningkatan partisipasi publik, penyediaan pelatihan berkelanjutan bagi para penyusun hukum, penyediaan naskah akademik yang menyertai setiap rancangan peraturan, pelaksanaan evaluasi berkala, harmonisasi peraturan antara hukum Islam dan hukum nasional lainnya, peningkatan edukasi masyarakat tentang peraturan yang baru disahkan, integrasi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi, dan fokus pada keadilan sosial. Saran-saran ini bertujuan untuk menjadikan proses penyusunan hukum lebih efektif, responsif, dan mampu mengatasi tantangan dan dinamika sosial yang ada dalam konteks hukum Islam.

- Meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan hukum Islam.
- Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi legal drafter di bidang hukum Islam.
- Menyediakan naskah akademik yang menyertai setiap rancangan undang-undang.
- Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan relevansi peraturan yang disusun.
- Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional lainnya.
- Edukasi masyarakat tentang peraturan yang baru disahkan untuk meningkatkan kepatuhan.
- Transparansi dalam proses perancangan hukum untuk memperkuat keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Andra Porsili, 'Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Ketatanegara Di Indonesia', *Universitas PGRI Yogyakarta*, 2015, pp. 2013–15
- Azmi, Azmi, and M. Kurniawan Putera, 'Pelaksanaan Legislasi Dprd Kabupaten Karimun (Studi Pembentukan Perda Periode 2018)', *Jurnal Kemunting*, 01.01 (2020), pp. 118–34
- Bahri, Teuku Saiful, 'Kekuasaan Negara Dalam Pembentukan Hukum (*Legal drafting*

Dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara)', 2022

- Damayanti, Erna, 'Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 05.02 (2018), pp. 211–40, doi:<https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1880>
- Hariyanto, Erie, and Moh. Ali Al Humaidy, 'Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Perbankan Syari'Ah Di Madura', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.3 (2019), p. 688, doi:10.21143/jhp.vol49.no3.2195
- Hatta, Muhammad, and others, 'Pelatihan "Legal drafting" Pada Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2023)
- Manurung, Ricardo Binsar Roberto RE, and others, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Menurut Uu No 41 Tahun 1999', *Jurnal Impresi Indonesia*, 1.4 (2022), pp. 362–75, doi:10.36418/jii.v1i4.51
- Meirison, Meirison, 'Legal drafting in the Ottoman Period', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 17.1 (2019), p. 39, doi:10.30984/jis.v17i1.806
- Mulyani, Basri, 'Menggagas Penataan Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dengan Konsep Omnibus Law', *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3.2 (2022), pp. 61–78, doi:10.46601/juridica.v3i2.198
- Romli, Dewani, and Abdul Qodir Zaelani, 'Counter Legal drafting of the Islamic Law Compilation, A Gender Perspective', *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)*, 492.RIICMuSSS 2019 (2020), pp. 331–37, doi:10.2991/assehr.k.201113.063
- Sholichah, Inti Ulfi, 'Eksistensi Legal drafting Hukum Islam Di Indonesia', *Syar'ie*, 4.2 (2021), pp. 95–107
- Situmorang, Adi Suarman, and others, 'Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat', 1.November (2016), pp. 29–36
- Slamet Riyanto, Siti Nur Intihani, 'Kajian Legal drafting Urgensi Perubahan Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan', *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 9.1 (2023), pp. 54–71
- Subaidi, J, and M Hatta, 'Pelatihan "Legal drafting" Peraturan Daerah (Qanun) Di Aceh Kepada Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh ...', *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada ...*, 2.1 (2024)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)* (Afabeta, 2019)

Suparyanto dan Rosad (2015, *LEGAL DRAFTING PANDUAN TEKNIS Merancang Peraturan Daerah Yang Efektif Studi Perda Kota Ambon No 11 Tahun 2015*, Suparyanto Dan Rosad (2015, 2020, v

Triesti, Punik, Wijayanti 1., and Dona Budi Kharisma, 'Ite Ditinjau Dari *Legal drafting* Theori Oleh Teori Formil Rick Dikerson', *578 Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* /, 1.4 (2022), p. 2022